

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

MEMORANDUM

Nomor : 432/KPA.W17-A6/HK2.6/VII/2024

Yth. : 1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang;
2. Para Hakim Pengadilan Agama Bontang;
3. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
4. Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang;
5. Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Bontang;

Dari : Ketua Pengadilan Agama Bontang

Hal : Pedoman Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara Kewarisan Islam pada Pengadilan Agama Bontang

Lampiran : 1 (satu) Rangkap

Tanggal : 25 Juli 2024

Dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 yang menegaskan, *“Surat gugatan/permohonan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”*, maka ketua pengadilan dan/atau hakim yang ditunjuk dalam memberikan petunjuk harus mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Perkara kewarisan Islam dalam memorandum ini meliputi perkara gugatan dan permohonan;
2. Ketua Pengadilan Agama Bontang mengeluarkan surat penunjukan hakim yang bertugas melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap penggugat/pemohon dan/atau kuasa hukumnya setelah melakukan pembayaran biaya perkara (terlampir);



3. Hakim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan sedapat mungkin bukan hakim yang akan ditetapkan sebagai pemeriksa perkara waris yang dimaksud;
4. Hakim yang ditunjuk memberikan petunjuk kepada penggugat/pemohon dan/atau kuasa hukumnya dalam 3 (tiga) aspek:
 - a) Seluruh ahli waris harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara gugatan/permohonan kewarisan Islam;
 - b) Memperbaiki gugatan dengan cara memasukkan seluruh ahli waris sebagai pihak di dalam surat gugatan/permohonan dalam hal ada ahli waris yang belum masuk di dalamnya;
 - c) Menjelaskan konsekuensi gugatan/permohonan tidak dapat diterima dalam hal ada ahli waris yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara kewarisan Islam;
5. Surat penunjukan dan berita acara pemeriksaan pendahuluan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan di dalam berkas perkara waris yang disusun secara kronologis;
6. Semua penanggungjawab yang terlibat pemeriksaan pendahuluan ini agar mematuhi ketentuan alur proses berikut ini:

| No. | Aktivitas | Jangka Waktu (Hitungan Menit) | Penanggungjawab |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------|
| 01 | Penggugat/pemohon membayar biaya perkara | 5 Menit | Petugas pembayaran perkara |
| 02 | Petugas pendaftaran memasukkan data gugatan/permohonan waris ke dalam Aplikasi SIPP | 15 Menit | Petugas pendaftaran |
| 03 | Petugas pendaftaran menyiapkan blanko penunjukan hakim pemeriksa pendahuluan | 2 Menit | Petugas pendaftaran |
| 04 | Petugas pendaftaran menyerahkan berkas perkara waris kepada ketua | 2 Menit | Petugas pendaftaran |
| 05 | Ketua menunjuk hakim pemeriksa pendahuluan dan menandatangani | 2 Menit | Ketua |
| 06 | Petugas pendaftaran menyerahkan berkas perkara waris kepada panitera untuk diserahkan kepada hakim pemeriksa yang ditunjuk | 2 Menit | Panitera |
| 07 | Hakim yang ditunjuk melakukan pemeriksaan pendahuluan | 15 Menit | Hakim pemeriksa |
| 08 | Hakim pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan | 10 Menit | Hakim pemeriksa |




| | | | |
|----|--|---------|---------------------|
| 09 | Hakim pemeriksa menyerahkan berkas perkara waris kepada panitera untuk diteruskan kepada petugas pendaftaran | 2 Menit | Petugas pendaftaran |
|----|--|---------|---------------------|

Kami senantiasa berkomitmen untuk menjadikan Pengadilan Agama Bontang sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang berkelanjutan. Dalam hal terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkannya melalui Sistem Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung: <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>.

Demikian memorandum ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Bontang, 25 Juli 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang,



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Lampiran I
Memorandum Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 432/KPA.W17-A6/DL1.1/VII/2024
Tanggal : 25 Juli 2024



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: kantor.pabontang@gmail.com

PENUNJUKAN

Nomor /Pdt.(G/P)/20.../PA.Botg

Ketua Pengadilan Agama Bontang telah membaca surat gugatan/permohonan perkara kewarisan Nomor/Pdt.(G/P)/...../PA.Botg tanggal

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kewarisan Islam maka sebelum dilakukan penetapan majelis hakim perlu dilakukan pemeriksaan pendahuluan yang hakim pemeriksanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2.

MENUNJUK

..... Sebagai Hakim Pemeriksa Pendahuluan;

untuk melakukan pemeriksaan pendahuluam sebagaimana maksud tersebut di atas.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal ... bulan... tahun.....
Ketua,

.....





**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: kantor.pabontang@gmail.com

BERITA ACARA

Nomor /Pdt.(G/P)/20.../PA.Botg

Pada hari,, tanggal, bulan, tahun, kami masing-masing:

1. Hakim yang ditunjuk melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Bontang: Nama sebagai Hakim Pengadilan Agama Bontang;
2. Nama bin/binti...., NIP, tempat tanggal lahir....., agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di, sebagai Penggugat/Pemohon (Kuasa Hukum);

telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan berkaitan dengan menempatkan semua ahli waris sebagai pihak dalam gugatan kewarisan Islam:

1. Bahwa (semua atau tidak semua ahli waris telah didudukkan sebagai pihak dalam surat gugatan/permohonan);
2. Bahwa (bersedia atau tidak bersedia memperbaiki surat gugatan/permohonan dalam hal ada orang yang diduga menjadi ahli waris namun tidak ditempatkan sebagai ahli waris);
3. Bahwa penggugat/pemohon dan/atau kuasa hukumnya menerima konsekuensi gugatan/permohonan dinyatakan tidak dapat diterima dalam hal tidak bersedia menempatkan seluruh ahli waris sebagai pihak dan tidak pula bersedia memperbaiki surat gugatan/permohonannya.
4. Bahwa formalitas gugatan/permohonan selain mendudukkan seluruh ahli waris sebagai pihak tidak menjadi objek pemeriksaan pendahuluan ini dan oleh karenanya, semua akibat hukum dari formalitas gugatan/permohonan lainnya tersebut ada pada penggugat/pemohon dan/atau kuasa hukumnya;

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan surat penunjukan Ketua Pengadilan Agama Bontang NomorPdt.G/20.../PA.Botg tanggal bulan tahun



Bontang, tanggal ... bulan ... tahun ...

Penggugat/Pemohon,

Hakim Pemeriksa,

Nama lengkap

Nama lengkap

